

Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang Masuk Ke dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

Farrah Miftah

Fakultas Hukum, Universitas Narotama
Correspondence: farrahmiftah8501@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum atas tanah adat masyarakat adat yang terlibat dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (IKN). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan studi kasus untuk menganalisis dampak pembangunan IKN terhadap hak ulayat masyarakat adat. Hasil penelitian ini menyoroti tantangan yang terkait dengan pengembangan IKN dan potensi pelanggaran hak atas tanah adat. Studi ini juga mengkaji kerangka hukum yang ada dan merekomendasikan peningkatan dan penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika perlindungan hukum atas tanah adat dalam perubahan lingkungan pembangunan IKN dan menyoroti pentingnya mendukung hak-hak masyarakat adat untuk pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Masyarakat, Adat, Pembangunan, Hukum.

Abstract. This research examines the legal protection of customary lands of indigenous communities involved in the development of special economic zones (IKN). This research uses a legal approach and case studies to analyze the impact of IKN development on the customary rights of indigenous communities. The results of this research highlight the challenges associated with IKN development and potential violations of customary land rights. This study also reviews the existing legal framework and recommends improving and strengthening legal protection for indigenous peoples. Therefore, this study contributes to a deeper understanding of the dynamics of legal protection of customary land in the changing IKN development environment and highlights the importance of supporting the rights of indigenous peoples for sustainable development.

Keywords: Society, Customs, Development, Law.

PENDAHULUAN

Tanah adat merupakan aset budaya dan spiritual yang memiliki sejarah panjang dan terkait erat dengan identitas suku dan komunitas. Pembangunan ibu kota negara yang sedang berlangsung membuka pintu diskusi menyeluruh mengenai perlindungan hukum atas tanah adat masyarakat adat yang terlibat dalam proses tersebut. Perkembangan ibu kota provinsi tidak hanya mengubah aspek fisik wilayah, namun juga membawa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat adat yang mempunyai hak tradisional atas tanah leluhurnya¹.

Tanah bermanfaat bagi masyarakat adat bukan hanya karena struktur kepemilikannya, namun juga karena nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan praktik tradisional yang tertanam di dalamnya. Oleh karena itu, melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengembangan modal memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan tepat. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko berkurangnya kesejahteraan masyarakat adat dan potensi hilangnya hak tradisional atas tanah leluhur dapat menjadi kenyataan yang mengkhawatirkan.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap tanah leluhur masyarakat adat yang terlibat dalam pembangunan ibu kota negara tidak hanya berkaitan dengan keadilan sosial, tetapi juga mencakup aspek pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam merancang dan melaksanakan peraturan, kebijakan dan mekanisme hukum yang relevan, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui, dihormati dan dilindungi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kerangka hukum yang ada dan menilai sejauh mana perlindungan hukum dapat memberikan jaminan kepada masyarakat adat dalam konteks pembangunan ibu kota provinsi.

Fokus kajian ini adalah tanah leluhur masyarakat adat yang masuk dalam perdebatan pembangunan ibu kota negara. Pendekatan penelitian kami menelusuri sejarah, prinsip, dan ketentuan hukum yang ada untuk melindungi hak tradisional masyarakat adat atas tanah. Sementara itu, studi ini

¹ L. Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2, (2013), hlm 319 - 331.

juga berfokus pada implementasi dan dampak kerangka hukum, serta mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam memberikan perlindungan yang efektif. Studi ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang keberlanjutan pembangunan dan hak-hak masyarakat adat pada saat terjadi perubahan besar seperti pembangunan ibu kota negara. Oleh karena itu, sangatlah mendesak untuk mengembangkan peraturan yang lebih komprehensif dan berlandaskan hak asasi manusia dan konsisten dengan prinsip keadilan sosial.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menandai langkah penting dalam transformasi infrastruktur dan tata kelola Indonesia. Berdasarkan update Menteri ATR/Direktur BPN Sofian Jalil, pemerintah telah memetakan status kepemilikan lahan proyek tersebut. Pernyataan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap tanah adat masyarakat adat yang mungkin terlibat dalam pembangunan IKN.

Dari peta lahan IKN yang mencakup 256.000 hektare dan terbagi dalam tiga klaster, Sofian Jalil mengatakan klaster pertama adalah Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) IKN dengan luas kurang lebih 6.671 hektare. Menariknya, sebagian besar wilayah ini merupakan kawasan hutan. Hal ini mengawali diskusi penting mengenai dampak lingkungan dan konservasi yang mungkin timbul dari proses pembangunan ini.

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk memajukan proyek IKN, penting untuk melindungi secara hukum tanah adat masyarakat adat pada klaster pertama. Partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dan hak tradisional mereka atas tanah adat harus diakui dan dilindungi. Pemetaan status penguasaan lahan harus diikuti dengan mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Perlu ditekankan peran dan dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan, khususnya pada klaster pertama yang sebagian besar merupakan kawasan hutan. Melindungi keanekaragaman hayati, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal masyarakat adat merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menyelidiki sejauh mana kebijakan dan peraturan yang diterapkan dapat memastikan bahwa pembangunan IKN tidak merugikan hak-hak masyarakat adat atau lingkungan hidup.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap tanah adat tidak hanya mengacu pada aspek kepemilikan tanah saja, namun juga mencakup hak-hak budaya dan spiritual yang melekat pada tanah tersebut. Partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, transparansi dalam proses pengelolaan lahan, dan mekanisme kompensasi yang adil merupakan poin-poin penting yang dianalisis dalam penelitian ini.

Pentingnya memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam pembangunan IKN tidak hanya melayani kepentingan pemerintah dan proyek, namun juga memastikan bahwa hak dan keberlanjutan masyarakat adat dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam dialog kebijakan, memberikan wawasan mendalam dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum atas tanah adat dalam konteks pembangunan ibu kota negara baru.

Pengumuman Menteri ATR dan Sekretaris BPN Sofian Jalil tentang pemetaan lahan klaster IKN 3 membuka pintu untuk pengkajian lebih lanjut mengenai dampak sosial dan lingkungan dari proyek ini. Klaster pertama, KIPP IKN, menjadi perhatian khusus karena sebagian besar terdiri dari kawasan hutan dan mempunyai potensi dampak terhadap ekosistem dan masyarakat adat yang tinggal di wilayah sekitarnya. Analisis ini mengkaji sejauh mana pemerintah mempertimbangkan faktor lingkungan dan masyarakat ketika merencanakan dan melaksanakan proyek IKN.

Dalam hal ini, keberlanjutan pembangunan IKN tidak hanya terkait pada aspek fisik dan ekonomi, namun juga pada integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat. Pemetaan lahan harus didasarkan pada prinsip partisipatif dan inklusif, memastikan bahwa masyarakat adat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah leluhur mereka. Perlindungan hukum yang efektif harus mencakup aspek kepemilikan tanah, namun juga harus menyentuh hak-hak budaya dan spiritual masyarakat adat.

Dalam konteks pembangunan IKN, perlindungan hukum harus memastikan bahwa masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak menerima keadilan dan perlakuan yang setara. Mekanisme kompensasi dan kompensasi atas kemungkinan kerugian ekonomi, sosial dan budaya perlu dimasukkan ke dalam peraturan. Penilaian ini merinci sejauh mana peraturan yang ada mencakup aspek-aspek ini dan apakah terdapat mekanisme ganti rugi yang tepat untuk melindungi hak-hak

masyarakat adat. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan properti IKN merupakan aspek lain yang perlu diperhatikan. Proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan dan alokasi sumber daya harus terbuka dan informasi yang jelas tersedia bagi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat. Selain itu, analisis ini menilai sejauh mana pemerintah telah mencapai tingkat transparansi yang diinginkan dalam pelaksanaan proyek IKN.

Melibatkan masyarakat adat di setiap tahap pembangunan adalah kunci keberhasilan dan keberlanjutan proyek. Pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat adat harus menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan proyek ini. Analisis ini mencakup penilaian sejauh mana pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dan sejauh mana aspirasi masyarakat adat tercermin dalam rencana IKN. Sementara itu, kajian ini juga akan fokus pada potensi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat adat di sekitar kluster IKN. Hal ini mencakup potensi perubahan gaya hidup, mata pencaharian, dan dinamika sosial yang mungkin terjadi akibat perubahan wilayah. Analisis ini memungkinkan kami menilai sejauh mana dampak-dampak tersebut diperkirakan dan diperhitungkan dalam kerangka peraturan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman pelaksanaan proyek IKN dari sudut pandang hukum dan sosial. Kajian ini memberikan wawasan yang komprehensif dan konstruktif untuk mendukung keberlanjutan pembangunan IKN dengan merinci aspek-aspek seperti kepemilikan tanah, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, transparansi, dan dampak sosial ekonomi.

Rencana pemindahan ibu kota Indonesia yang kembali mengemuka pada akhir tahun 2021 ini menunjukkan upaya pemerintah dalam merespons dinamika pembangunan dan tantangan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak akhir Februari 2020, dan sudah berlangsung sejak tahun 2018. -2019 Setelah banyak perdebatan, pandemi menjadi kendala besar dalam implementasinya. Namun perkembangan terkini menunjukkan bahwa rencana tersebut akan diwujudkan melalui implementasi Rancangan Undang-Undang Ibu Kota (RUU IKN) yang masuk dalam Rencana Legislatif Prioritas Nasional tahun 2022.

Pandemi penyakit virus corona (COVID-19) memicu tertundanya pelaksanaan rencana pemindahan ibu kota dan berdampak signifikan pada sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Menghentikan sementara atau menunda proyek-proyek berskala besar merupakan langkah yang masuk akal untuk fokus pada mitigasi dampak pandemi terhadap kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Namun, seiring dengan membaiknya situasi, upaya sedang dilakukan untuk memulai kembali rencana pemindahan ibu kota.

Dimasukkannya UU IKN ke dalam Program Legislasi Prioritas Nasional tahun 2022 menunjukkan tekad pemerintah untuk terus melanjutkan pembahasan dan persiapan pemindahan ibu kota. Langkah ini juga tercermin dari keputusan DPR yang membentuk Panitia Khusus RUU IKN (PANSAS), yang menunjukkan keseriusan DPR dalam mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk mendukung rencana tersebut. Pansus RUU IKN diharapkan menjadi forum penting untuk mempertimbangkan dan mengembangkan peraturan yang mencakup banyak aspek, termasuk dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari pemindahan ibu kota.

Di sisi lain, peran aktif pihak eksekutif yakni pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pendukung ibu kota baru di masa depan akan menjadi langkah konkrit mewujudkan rencana tersebut. Pembangunan infrastruktur merupakan kunci keberhasilan pemindahan ibu kota, dan pendekatan pemerintah terhadap masalah ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani kebutuhan logistik dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan ibu kota baru. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Kerangka Hukum Perlindungan Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Konteks Pembangunan IKN.
2. Menilai Dampak Pembangunan IKN terhadap Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat.
3. Merumuskan Rekomendasi Perlindungan Hukum yang Lebih Efektif.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Dengan pendekatan hukum normatif, peneliti melakukan analisis terhadap berbagai peraturan dan undang-undang terkait tanah adat dan

pembangunan IKN. Hal ini termasuk meninjau undang-undang pertanahan pertanian, peraturan pemerintah terkait, dan kebijakan yang melindungi hak adat atas tanah. Dalam konteks ini, studi ini dapat memberikan gambaran mengenai kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi potensi kelemahan dan kesenjangan dalam perlindungan hak atas tanah adat.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini bertajuk perlindungan hukum tanah adat masyarakat adat memiliki pengaruh dalam pembangunan IKN ini berfokus pada perlindungan hak atas tanah adat masyarakat adat dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi khusus dan ibu kota negara Indonesia (IKN) yang baru.

3. Ruang Lingkup dan Objek

Objek penelitian ini studi hukum terhadap tanah adat atas pembangunan IKN.

4. Bahan dan Alat Utama

Studi ini mengkaji dan menganalisis kerangka hukum yang ada seperti Undang-Undang pertanahan pertanian, peraturan pemerintah terkait pengembangan IKN, dan kebijakan yang melindungi hak atas tanah adat. Selain itu, penelitian ini dapat mencakup studi kasus untuk menggambarkan implementasi dan dampak praktik hukum umum di lingkungan pengembangan IKN. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi hukum yang konkrit untuk memperkuat perlindungan tanah adat masyarakat adat dalam rangka pembangunan IKN.

5. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini adalah Ibu Kota Negara (IKN).

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan studi literatur dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah terkait IKN, serta kebijakan-kebijakan yang terkait.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Tanah Adat

Tanah adat merupakan aset budaya dan spiritual yang memiliki sejarah panjang dan terkait erat dengan identitas suku dan komunitas.

b. Ibu Kota Negara

Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wilayah pusat pemerintahan oleh sebuah negara.

8. Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka analisis data dalam penelitian ini berupa Undang-Undang pertanahan pertanian, peraturan pemerintah terkait pengembangan IKN, dan kebijakan yang melindungi hak atas tanah adat.

HASIL

Implikasi Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Proyek IKN

Penelitian ini menyoroti pentingnya mencegah pelanggaran dan marginalisasi hak-hak masyarakat adat yang mungkin terjadi di wilayah tersebut sehubungan dengan Proyek Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), yang dapat menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pemerintah. Dalam tinjauan literatur, Helen Quan menemukan bahwa persyaratan substantif dan partisipatif dapat memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, bahkan dalam situasi di mana terdapat konflik kepentingan dengan pihak berwenang.

Kajian ini menyoroti perlunya mengkaji legitimasi basis politik yang mendukung relokasi IKN ke Kalimantan. Hal ini termasuk mempertimbangkan implikasi konstitusional, hukum dan etika dari kebijakan pemukiman kembali. Kajian ini didasarkan pada pertanyaan apakah terdapat dasar hukum yang kuat untuk pemukiman kembali dan apakah kebijakan tersebut mempertimbangkan hak konstitusional masyarakat adat. Kajian ini memunculkan pertanyaan penting mengenai manfaat pemukiman kembali IKN bagi masyarakat adat setempat. Penilaian dampak ekonomi, sosial dan budaya perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana masyarakat adat akan mendapat manfaat atau terkena dampak negatif dari relokasi. Poin ini menyoroti perlunya memprioritaskan kesejahteraan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pemukiman kembali.

Fokus analisis beralih pada upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk menghindari penderitaan masyarakat adat akibat pembangunan IKN. Hal ini mencakup peninjauan terhadap kebijakan, program atau tindakan nyata yang diterapkan untuk melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat adat selama dan setelah proses pembangunan. Studi ini menyoroti tanggung jawab

pemerintah sebagai pengembang IKN untuk mengurangi potensi dampak negatif proyek terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Persyaratan partisipasi disebut-sebut sebagai kunci untuk memastikan bahwa masyarakat adat merupakan aktor kunci dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar target yang terkena dampak kebijakan².

Dalam konteks hukum, penting untuk menyadari bahwa meskipun perlindungan masyarakat adat pada tingkat konstitusional adalah hal yang penting, dalam praktiknya hak-hak masyarakat adat seringkali diabaikan demi kemajuan. Oleh karena itu, perlakuan terhadap masyarakat adat harus didasarkan pada penghormatan dan kepatuhan terhadap Konstitusi, dengan mengedepankan aspek perlindungan, kemanusiaan, keadilan, keselarasan, dan keseimbangan antara hukum dan pemerintahan. Analisis ini menyoroti bahwa otoritas IKN harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa membahayakan kemajuan proyek IKN itu sendiri. Misalnya, pengalaman masyarakat Amerindian yang sering dilanggar haknya dalam upaya modernisasi, dapat dijadikan pembelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan perlindungan hak masyarakat adat Indonesia.

Selain itu, analisis ini menyoroti perlunya mempertimbangkan secara mendalam potensi dampak sosial dan budaya dari relokasi IKN terhadap masyarakat adat. Penilaian ini mencakup pertimbangan terhadap identitas budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat adat yang mungkin terancam oleh perubahan lingkungan sosial akibat proyek pembangunan. Perhatian khusus harus diberikan pada bagaimana kebijakan pemukiman kembali dapat mempengaruhi struktur sosial dan keberlanjutan warisan budaya adat.

Ketika menilai dampak, penting untuk ditekankan bahwa masyarakat adat bukanlah kelompok yang homogen. Keberagaman budaya, tradisi dan gaya hidup masyarakat adat memerlukan pendekatan yang disesuaikan ketika mengembangkan kebijakan pemukiman kembali. Mengakui keberagaman ini penting untuk memastikan bahwa setiap masyarakat adat menerima perlindungan dan dukungan yang disesuaikan dengan keadaan unik mereka.

Selain itu, kebutuhan untuk menekankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam konteks pengembangan IKN harus menjadi inti analisis. Langkah-langkah strategis untuk melindungi ekosistem lokal, meminimalkan dampak lingkungan, dan memastikan bahwa pembangunan memenuhi standar keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan proyek. Namun hal ini tidak harus dilakukan. Memastikan keberlanjutan jangka panjang juga memerlukan pemantauan terus menerus terhadap dampak lingkungan dan sosial.

Keberadaan kerangka hukum dan kebijakan yang mengakui hak-hak masyarakat adat merupakan langkah awal yang positif. Namun, penting untuk menilai sejauh mana kerangka ini diterapkan di lapangan. Dalam hal ini, peran badan pengawas dan pemantauan independen dapat berkontribusi untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak hanya diakui secara formal, namun juga benar-benar dihormati dan dilaksanakan secara efektif³. Lebih lanjut, analisis tersebut harus menyoroti tanggung jawab dunia usaha dan sektor swasta dalam konteks pengembangan IKN. Fokusnya harus pada partisipasi aktif sektor swasta untuk mendukung hak-hak masyarakat adat dan menjaga keberlanjutan proyek. Membangun model pembangunan yang seimbang dan inklusif memerlukan kolaborasi dan konsultasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adat.

Perlu dicatat bahwa pendekatan preventif untuk mencegah pelanggaran dan marginalisasi hak-hak masyarakat adat juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, membangun kapasitas masyarakat adat, memberikan informasi yang transparan, dan melibatkan masyarakat adat di setiap tahap proyek adalah kunci untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan adil.

Analisa ini juga menyoroti perlunya evaluasi dan modifikasi kebijakan dan strategi pencegahan secara berkala. Dinamika proyek pembangunan dan perubahan konteks sosial dan budaya memerlukan respons yang fleksibel dan responsif. Evaluasi berkelanjutan membantu memastikan bahwa langkah-langkah yang diterapkan konsisten dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat adat. Secara keseluruhan, melalui penilaian rinci terhadap potensi dampak, penghindaran

² Ardiansyah, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Gerbang Visual, 2018).

³ A. R. Entah, *Pluralisme Hukum Privat/Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Merdeka, 2011).

konflik kepentingan, dan upaya menyeimbangkan pembangunan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat, proyek pembangunan IKN berfungsi sebagai model positif untuk menghormati dan mengintegrasikan masyarakat adat ke dalam masyarakat. Aksi pembangunan berkelanjutan.

Analisis ini berfokus pada kerangka hukum yang mengatur legalitas tanah adat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Artikel-artikel ini menekankan pentingnya menghormati masyarakat adat dan hak-hak mereka seiring kemajuan kita. zaman. Meski landasan hukum tersebut sudah ada sejak lama, namun UU Nomor 3 Tahun 2022 telah diundangkan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang diundangkan pada tahun 2022 memberikan penekanan khusus pada perlindungan hak adat dan budaya lokal. Pasal 21 UU tersebut menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat, baik individu maupun komunitas, harus dilindungi. Hal ini menunjukkan penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, termasuk hak kolektif dan hak individu mereka⁴.

Lebih lanjut, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengatur bahwa tanah milik ibu kota negara (IKN) adalah milik negara (BMN). Hal ini menggambarkan aspek kepemilikan tanah negara yang perlu diperhatikan sebagai bagian dari pengembangan IKN. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun tanah termasuk dalam BMN, Pasal 16 juga menekankan perlunya memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan masyarakat adat. Hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi hak pengelolaan tanah. Hak-hak tersebut meliputi pengelolaan hutan, pengelolaan perkebunan dengan hak pengelolaan, dan wilayah pesisir. Oleh karena itu, masyarakat common law mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya sesuai dengan kearifan dan tradisi setempat. Hal ini merupakan pengakuan hukum atas hak pengelolaan masyarakat adat, termasuk keberlanjutan ekologi dan budaya.

Oleh karena itu, peraturan hukum ini memberikan kerangka yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Peningkatan perlindungan hukum ini tertuang dalam UU No. 3 Maret 2022, secara lebih spesifik dan komprehensif mendukung hak-hak masyarakat adat. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan menerapkan dan menghormati ketentuan-ketentuan ini sebagai bagian dari pengembangan IKN untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi selama proyek berlangsung.

Perlu diketahui, pengakuan hukum dan perlindungan hak masyarakat adat dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tidak hanya mencakup hak individu tetapi juga hak masyarakat. Hal ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang keragaman struktur sosial masyarakat adat, yang seringkali didasarkan pada hak-hak bersama dan kolektif⁵. Oleh karena itu, Peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan inklusif, dengan mengakui bahwa masyarakat adat tidaklah homogen, namun terdiri dari kelompok-kelompok dengan kebutuhan dan hak yang berbeda⁶.

Penting juga untuk dicatat bahwa pembatasan hak atas tanah, termasuk dalam konteks ibu kota negara (IKN) sebagai milik negara (BMN), harus sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Meskipun lahan dianggap sebagai aset yang dikelola oleh IKN, kebijakan harus diambil untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat, terutama hak pengelolaan termasuk pemanfaatan hutan, perkebunan dan wilayah pesisir, dihormati dan dilindungi. Pengaturan ini konsisten dengan semangat Konstitusi, yang menyerukan penghormatan terhadap masyarakat adat, hak-hak mereka dan pembangunan jangka panjang. Negara yang demokratis dan adil diharapkan mengakui dan melindungi keanekaragaman budaya dan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, prinsip demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan IKN harus diutamakan dalam implementasi undang-undang ini.

Penting untuk secara aktif melibatkan komunitas adat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Partisipasi ini harus lebih dari sekedar formalitas dan mencakup upaya nyata untuk mendengarkan dan menghormati pandangan dan kebutuhan masyarakat adat. Langkah-

⁴ M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁵ H. Alting, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat*. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1*, (2011), hlm 87-98.

⁶ P. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).

langkah partisipatif ini menciptakan landasan yang lebih kuat bagi keberlanjutan proyek dan meminimalkan kemungkinan konflik.

Langkah-langkah penerapan dan penerapan persyaratan hukum tersebut harus didukung oleh transparansi dan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat. Masyarakat adat harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang proyek IKN dan dampaknya terhadap tanah mereka. Keterbukaan ini memberikan dasar bagi dialog konstruktif dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat adat.

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Membangun kapasitas hukum masyarakat adat dan mendukung akses terhadap keadilan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat ditegakkan dan dilindungi secara efektif. Penegakan hukum yang konsisten dan konsisten terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat juga menjadi elemen kunci dalam menjamin keberlangsungan perlindungan hukum tersebut. Keterlibatan pejabat dan penuntutan yang adil dan cepat dapat memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat melalui pengembangan IKN.

Proses Partisipasi Dan Konsultasi Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan Terkait Penggunaan Tanah Ulayat dalam Proyek IKN

Dalam menganalisis peraturan pengadaan tanah dan pengelolaan tanah di ibu kota Indonesia, kami mencatat bahwa pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah merupakan langkah penting yang dapat mempengaruhi pengelolaan tanah masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Keberlanjutan praktik ritual tradisional dan pengetahuan lahan merupakan perhatian utama dan peraturan harus dibuat untuk melindungi aspek-aspek ini.

Pentingnya mengakui dan melindungi komunitas common law dapat dilihat dalam langkah-langkah yang direkomendasikan seperti mengidentifikasi, memverifikasi, dan memvalidasi komunitas common law. Hal ini untuk memastikan hak-hak diakui dan dilindungi selama proses pembangunan IKN. Kita juga perlu meningkatkan regulasi masyarakat common law dan memastikan bahwa peraturan yang ada lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak masyarakat. Mitigasi dampak hilangnya mata pencaharian masyarakat adat merupakan aspek penting yang perlu ditangani dalam konteks pengembangan IKN. Pemahaman mendalam tentang cara hidup dan penghidupan komunitas common law adalah dasar untuk mengembangkan alternatif yang layak agar berhasil mengatasi kemungkinan perubahan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa tanah dikelola oleh negara dengan kemungkinan pengakuan oleh daerah otonom dan masyarakat hukum adat. Namun perlu diingat bahwa penegakan hukum adat harus konsisten dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang komprehensif. Pemberian hak atas tanah kepada masyarakat hukum adat juga mengharuskan pendapat mereka didengar dan pengakuan dilakukan berdasarkan hak adat yang menjadi hak mereka. Pentingnya pelibatan masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan terkait tanah adat merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan hak tradisional. Proses alamiah hilangnya hak adat harus diawasi secara hati-hati dan bila perlu pengenalan hak adat baru harus didasarkan pada prinsip keadilan dan persetujuan masyarakat hukum adat.

Sebagai bagian dari pengembangan IKN, peraturan harus memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan lahan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jika diterapkan secara bijaksana, peraturan-peraturan ini dapat membantu mencapai tujuan pembangunan sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terus dilindungi dan dihormati. Pentingnya perlindungan hukum terhadap komunitas common law juga tercermin dalam upaya mengurangi dampak pembangunan yang mungkin merugikan komunitas common law. Mata pencaharian alternatif dan langkah-langkah pencegahan harus menjadi bagian integral dari pengaturan ini sehingga masyarakat adat dapat terus berkontribusi terhadap pembangunan tanpa kehilangan identitas dan kesejahteraan mereka.

Dalam analisis holistik ini, perlindungan hukum masyarakat hukum adat IKN mencakup kebijakan yang matang, implementasi yang tepat, dan keseimbangan antara pembangunan nasional dan keberlanjutan hak-hak tradisional. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu

perkembangan IKN mencapai tujuan nasional, dengan tetap menghormati dan melindungi keanekaragaman budaya dan hak-hak masyarakat adat.

Pertimbangan lebih lanjut dalam menganalisis peraturan pengadaan tanah dan pengelolaan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) menyangkut konsep keadilan dan partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan. Untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan hak tradisional, peraturan penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada tanah adat mereka.

Untuk menghindari penyelewengan dan kesenjangan dalam pengakuan hukum adat, maka identifikasi, verifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat harus dilakukan secara transparan dan adil. Proses ini harus mempertimbangkan pengetahuan lokal dan kearifan tradisional masyarakat adat ketika mengelola lahan. Perbaikan peraturan juga harus mempertimbangkan upaya untuk mengurangi dampak pembangunan terhadap penghidupan masyarakat adat. Untuk memastikan proses transformasi ekonomi berjalan adil dan berkelanjutan, mata pencaharian alternatif yang diperkenalkan harus konsisten dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat lokal.

Perlindungan hukum juga harus mempertimbangkan partisipasi aktif komunitas common law dalam pengembangan dan adaptasi peraturan. Mempertimbangkan pandangan mereka akan membuat peraturan lebih responsif terhadap dinamika lokal dan memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat adat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan hukum adat, namun pelaksanaannya harus sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu, peraturan harus memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai batasan dan persyaratan penegakan hukum adat Masyarakat. Untuk mencegah potensi ketidakadilan, proses hilangnya hak adat secara alami harus menjadi pusat regulasi. Ketika common law hilang, peraturan harus memberikan arahan untuk menghadapi situasi ini dan melindungi komunitas common law.

Sebagai bagian dari pengembangan IKN, peraturan harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Penggunaan lahan harus dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga dampak pembangunan tidak hanya bersifat sementara dan merugikan.

Penting untuk memiliki forum dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat hukum adat untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai peraturan tanah adat. Hal ini memastikan bahwa proses pembangunan menghormati dan mempertimbangkan keragaman budaya dan hak-hak masyarakat adat. Melalui pendekatan terpadu terhadap pengembangan dan penerapan peraturan, diharapkan pengembangan IKN akan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap masyarakat secara keseluruhan, sekaligus memastikan keberlangsungan hak-hak tradisional dan identitas budaya masyarakat adat.

Masyarakat adat mempunyai hubungan yang erat dengan suatu wilayah tertentu sebagai subjek hukum adat. Dalam konteks ini, hutan merupakan sumber kehidupan yang sangat penting, dan hak-hak adat terutama berpusat pada tanah yang mengandung hutan, yang dikenal sebagai hutan adat. Hutan adat sendiri merujuk pada kawasan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Maria SW Soemardjono menjelaskan hak adat adalah hak yang melekat pada masyarakat hukum adat. Hak ini bersifat melekat dan mencakup kekuasaan dan wewenang untuk mengelola dan menguasai tanah beserta isinya. Hukum adat ini tidak hanya berlaku dalam batas-batas wilayah masyarakat common law, tetapi juga mempunyai keabsahan yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut⁷.

Hutan tradisional bukan sekedar lahan yang dikelola oleh masyarakat tradisional; hutan merupakan ekspresi kesejahteraan dan keberlanjutan hidup mereka. Hukum adat merupakan suatu peraturan perundang-undangan menyeluruh yang mencakup tidak hanya aspek penguasaan, pengelolaan, dan pengaturan pertanahan, tetapi juga unsur-unsur lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat.

Keberadaan hutan adat menunjukkan pentingnya lahan dan sumber daya alam bagi identitas dan penghidupan masyarakat adat. Hak adat sebagai salah satu bentuk hak tradisional mempunyai peranan sentral dalam melestarikan dan memelihara kelestarian ekosistem hutan adat sebagai warisan budaya dan lingkungan hidup. Penegakan hukum common law tidak terbatas pada ranah internal komunitas common law. Hak ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap interaksi dengan pihak-

⁷ S. Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

pihak di luar komunitas common law. Penguatan hak-hak adat sangat penting untuk memastikan bahwa kelestarian hutan adat tidak terancam oleh potensi konflik kepentingan eksternal.

Pentingnya hukum adat tidak hanya terletak pada aspek kekuasaan dan pengelolaan lahan, namun juga pada kekuatan praktisnya yang memungkinkan masyarakat hukum adat mengelola sumber daya alam sesuai kearifan lokal. Hal ini mencerminkan hubungan simbiosis antara komunitas common law dan lingkungan alamnya. Hukum adat merupakan alat hukum dan budaya yang mengakui dan melindungi hubungan kompleks antara masyarakat hukum adat dan hutan adat. Dampak hak adat membuka jalan bagi perdebatan mengenai keberlanjutan, keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam dinamika perubahan sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, hak adat tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan atas tanah dan hutan adat, namun juga dengan perlindungan warisan budaya dan lingkungan. Penerapan hukum adat yang bijaksana dan berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan adat dan terjalannya keharmonisan antara masyarakat hukum adat dengan alam sekitarnya.

Hak adat sebagai bagian integral dari masyarakat hukum adat mencerminkan keseimbangan yang harus dijaga antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian warisan budaya. Hutan adat sebagai salah satu bentuk ekosistem yang diatur oleh hukum adat mencerminkan kearifan masyarakat local dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penting untuk diketahui bahwa hukum adat bukan sekedar hak hukum formal, namun juga mencakup nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat hukum adat. Kehadiran hutan tradisional dimaknai tidak hanya sebagai lahan yang sangat produktif, namun juga sebagai ekspresi hubungan yang mendalam dan bermakna dengan alam, yang tercermin dalam prinsip-prinsip tradisional dan keyakinan spiritual.

Penerapan hukum adat pada hutan adat memberikan dampak positif terhadap kelestarian ekosistem. Masyarakat hukum adat mempunyai pengetahuan genetik tentang pola alam, siklus hidup tumbuhan, dan keanekaragaman hayati di hutan adat. Oleh karena itu, hak adat merupakan alat penting untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem. Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan terkait hutan adat sangat diperlukan untuk memperkuat hak-hak adat. Keputusan yang mempengaruhi penggunaan sumber daya alam harus didiskusikan secara kolaboratif dan mencerminkan nilai dan kebutuhan komunitas hukum adat⁸.

Hutan adat tidak hanya merupakan sumber daya alam yang penting tetapi juga berfungsi sebagai tempat ritual dan kegiatan tradisional masyarakat adat. Oleh karena itu, Hak Adat mencakup aspek kehidupan sehari-hari, spiritualitas, dan budaya yang harus dilestarikan guna menjaga kelestarian budaya dan alam. Dalam konteks pembangunan dan perubahan sosial, penguatan hukum adat sangatlah penting untuk melindungi masyarakat hukum adat dari dampak negatif. Dengan melindungi hak ulayat, masyarakat hukum adat dapat mempertahankan identitas budayanya dan meminimalkan risiko konflik dan keterasingan selama proses pembangunan.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yakni perlindungan hukum terhadap tanah leluhur masyarakat adat yang terlibat dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) merupakan persoalan yang sangat penting yang perlu diperhatikan secara serius. Pembangunan IKN merupakan proyek berskala besar yang mempunyai dampak luas bagi masyarakat adat, khususnya terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah leluhur mereka. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan yang kuat perlu disediakan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi selama perubahan besar ini.

Penting untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhurnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum harus memastikan proses pembangunan IKN tidak melanggar hak konstitusional masyarakat adat, khususnya hak atas tanah dan sumber daya alam yang melekat pada budaya dan tradisinya. Selain itu, perlunya penguatan mekanisme konsultatif dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan IKN. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus menciptakan ruang untuk dialog inklusif dan memungkinkan masyarakat adat untuk mengekspresikan pandangan mereka dan memberikan kontribusi yang mempengaruhi kebijakan pembangunan.

⁸ S. L. Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

Aspek transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN perlu ditingkatkan. Masyarakat adat harus diberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai dampak lingkungan, rencana mitigasi, dan studi sosial-ekonomi. Hal ini membangun kepercayaan dan membantu masyarakat adat memahami dampak pembangunan terhadap tanah adat mereka. Melindungi hak masyarakat adat atas tanah juga harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Adanya badan penyelesaian sengketa yang independen dan tidak memihak membantu menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat perubahan kepemilikan atau penggunaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. R. Entah, *Pluralisme Hukum Privat/Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Merdeka, 2011
- Ardiansyah, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Gerbang Visual, 2018
- M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- P. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015
- S. L. Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021
- S. Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Jurnal

- H. Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1*, (2011)
- L. Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2*, (2013)